



# WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease* 2019 sebagai *Pandemi* oleh *World Health Organization* sehingga perlu dilakukan langkah- langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019;
  - c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 26, tambahan Lembaran Negara RI No. 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/KMK.17/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA KENDARI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Unsur Perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari Selaku Pengguna Anggaran.
5. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipikirkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, dan ketertiban masyarakat.
10. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus- 2.

11. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

## **BAB II PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap penularan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan penularan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya.

### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) melalui dana Belanja Tidak Terduga untuk kepentingan penanganan penularan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan.
- (2) Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan status bencana COVID-19 oleh Walikota.
- (3) Penetapan status bencana COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Keadaan darurat siaga bencana COVID-19;
  - b. Keadaan tanggap darurat bencana COVID-19; dan
  - c. Keadaan Pasca Bencana COVID-19.
- (4) Status bencana COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
  - a. Penetapan status darurat siaga bencana dan tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Tim Kaji Cepat COVID-19 yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
  - b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Walikota menetapkan status bencana COVID-19.

### Pasal 4

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 diprioritaskan pada beberapa aspek yaitu :

- a. Kesehatan;
- b. Jaring Pengaman Sosial;
- c. Ketahanan Ekonomi; dan
- d. Aspek Penunjang Lainnya.

## Pasal 5

OPD yang ditugaskan untuk melaksanakan beberapa aspek sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah antara lain :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Dinas Kesehatan dan Jajarannya;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ;
- e. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. Dinas Ketahanan Pangan;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- n. Dinas Pertanian;
- o. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- q. Kecamatan dan Jajarannya, dan
- r. OPD lainnya yang sesuai kebutuhan.

## Pasal 6

Selain OPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pemerintah Daerah juga melibatkan Instansi Vertikal Lainnya sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

## Pasal 7

- (1). Aspek Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan aspek utama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh BPBD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kebakaran dan Puskesmas, dengan strategi pencegahan dan penanganan antara lain :
  - a. Penguatan peran Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan penyebaran COVID-19 dan penyakit lainnya;
  - b. Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi paramedik dan tenaga lapangan baik yang ada di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah maupun tenaga lapangan seperti yang bertugas di gerbang sterilisasi, termasuk screening test, kelengkapan laboratorium, manajemen kasus, dan ketersediaan tenaga medis;
  - c. Menyediakan ruang isolasi buat pasien COVID-19;
  - d. Penyediaan boks sterilisasi untuk kendaraan dan orang yang akan masuk dan keluar wilayah Kota Kendari;
  - e. Penyediaan masker, obat-obatan, vitamin, Hand Sanitizer, Booster Imun, disinfektan, dan lainnya yang dibutuhkan dalam pencegahan COVID-19;
  - f. Penyediaan alat peraga seperti spanduk, baliho, standing banner, Pamflet, Stiker, serta alat peraga lainnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19, cara mencegah penyebarannya, serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat;
  - g. Penyemprotan cairan disinfektan secara rutin dan serentak di kantor-kantor pemerintah, tempat pelayanan umum, rumah ibadah, pasar-pasar, terminal, sekolah, jalan raya, dan rumah-rumah masyarakat;
  - h. Penyediaan boks sterilisasi untuk rumah ibadah, kantor pemerintah, dan tempat umum lainnya guna mencegah penyebaran COVID-19;

- i. Melakukan tindakan pencegahan lainnya yang diperlukan dalam mencegah penularan pandemi COVID-19.

(2) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan program Pemerintah Daerah untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat pandemi COVID-19 dengan leading sektor Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan yang melaksanakan kegiatan meliputi :

- a. Bantuan Langsung Tunai, diberikan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu dan terdampak COVID-19, yang tidak masuk dalam program Bantuan dari Pemerintah Pusat ;
- b. Bantuan Sembako, diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 per kepala keluarga sampai berakhirnya masa pandemi COVID-19.
- c. Penyediaan pangan daerah seperti beras, daging, ayam, sayuran, susu, makanan-makanan siap saji lainnya yang mencukupi selama pandemic COVID-19;
- d. Melakukan pendampingan dan penguatan kepada petani agar selama pandemi tetap melakukan kegiatan bercocok tanam agar tingkat produktifitas hasil pertanian tetap terjaga.
- e. Membentuk kelurahan siaga bencana COVID-19, dengan beberapa kegiatan diantaranya :
  1. Pembentukan satgas relawan RT/RW;
  2. Pembentukan sistem keamanan warga;
  3. Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat ditingkat kelurahan;
  4. Penyediaan Wadah Cuci Tangan secara mandiri oleh masyarakat dan penyemprotan disinfektan ditempat pelayanan umum dan rumah masyarakat;

(3) Ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c dengan OPD pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dengan melakukan serangkaian kegiatan meliputi :

- a. Memonitor harga barang di pasar agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat;
- b. Melakukan operasi pasar mobile apabila terjadi lonjakan harga pasar untuk jenis barang Sembilan bahan pokok;
- c. Melakukan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 berupa pendampingan dan pembentukan kelompok UMKM dalam bidang kuliner, pembuatan masker, dan jenis usaha lainnya yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat;
- d. Memantau dan memastikan tersalurnya semua jenis bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat dengan tepat waktu dan tepat sasaran, baik bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
- e. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap dunia usaha maupun perusahaan-perusahaan baik BUMN

maupun swasta agar tetap menjaga dan memberikan hak pekerja buruh karyawan dimasa pandemi COVID-19;

- f. Melakukan program-program kegiatan untuk menumbuhkan roda perputaran ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomimasyarakat.

(4) Aspek penunjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu melaksanakan kegiatan penunjang dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan OPD antara lain:

a. Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan :

- 1 Melakukan pendampingan dan membentuk tim dalam melaksanakan tugas pengawasan alur kendaraan darat pada gerbang sterilisasi pada pintu masuk dan keluar Kota.
- 2 Melakukan monitoring bongkar muat barang dan atau orang di pelabuhan-pelabuhan yang berpotensi sebagai tempat masuknya COVID-19;
- 3 Melakukan sistem buka dan tutup akses keluar dan masuk Kota dengan tetap berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah, TNI dan POLRI;
- 4 Melakukan tindakan lainnya yang sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan :

- 1. Memastikan proses belajar mengajar dari rumah yang dilaksanakan secara normal oleh Siswa SD, SMP, dan Tenaga Pengajar dapat berjalan;
- 2. Penyemprotan cairan Disinfektan di sekolah-sekolah, dan pemasangan gerbang sterilisasi disekolah-sekolah;
- 3. Mengkoordinasikan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada pelajar dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19.

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia melaksanakan kegiatan :

- 1. Membentuk tim pemantau dalam rangka pelaksanaan tugas piket Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2. Menyusun aturan tentang Pemberlakuan Sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

d. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan :

- 1. Melaksanakan pengamanan dan pendampingan disetiap gerbang sterilisasi pada setiap pintu masuk dan keluar Kota;
- 2. Melakukan monitoring dan memberikan arahan-arahan terhadap tempat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat-tempat lainnya yang dapat melibatkan banyak orang tentang pentingnya Social Distancing, serta pentingnya menjalankan protokol kesehatan;

3. Melakukan patroli rutin dalam melaksanakan Instruksi dan Surat Edaran Walikota terkait COVID-19;
  4. Melakukan patroli dan mensosialisasikan pemakaian masker serta pentingnya Physical distancing;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan:
1. Mendukung penuh pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan menyediakan dan memfasilitasi aktifitas komunikasi publik agar komunikasi antara elemen pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota dapat terselenggara dengan baik;
  2. Melaksanakan penyampaian informasi publik serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui penyebarluasan disemua jaringan baik media sosial, media mainstream, maupun media konvensional;
  3. Mengidentifikasi dan menangani penyebaran berita hoaks yang berkaitan dengan COVID-19;
  4. Melakukan diseminasi informasi dan komunikasi publik.
- f. TNI, Polri, Kejaksaan, Relawan COVID-19, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Perbankan dan Instansi Vertikal Lainnya selaku bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, melaksanakan kegiatan :
- 1) Pendampingan pengawasan gerbang sterilisasi pada pintu masuk dan keluar wilayah Kota Kendari;
  - 2) Memberikan bantuan pendampingan hukum kepada Pemerintah Kota dan tugas lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kota Kendari;
  - 3) Melakukan pengamanan dan pengawalan disetiap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Kendari;
  - 4) Melakukan monitoring bongkar muat barang dan atau orang di pelabuhan-pelabuhan di Kota Kendari yang berpotensi sebagai tempat masuknya COVID-19;
  - 5) Memastikan kondusifitas dan keamanan masyarakat dalam masa pandemi COVID-19;
  - 6) Melakukan patroli dan sosialisasi pemakaian masker serta pentingnya Jaga Jarak (*Physical distancing*);
  - 7) Membantu melakukan verifikasi bagi masyarakat penerima bantuan, memastikan alur jalur logistik tidak mengalami kendala, dan membantu menyalurkan logistik kepada masyarakat yang membutuhkan;
  - 8) Membuat dapur umum, membagikan makanan kepada pengguna jalan yang melintas dan masyarakat;

#### Pasal 8

Ruang lingkup dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang diajukan OPD dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 meliputi :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.

## Pasal 9

- (1) Pengajuan penggunaan dana belanja tidak terduga dalam pencegahan dan Penanganan serta dampak COVID-19 oleh OPD disampaikan dengan memperhatikan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
- (2) Pengajuan penggunaan dana belanja tidak terduga dalam pencegahan dan Penanganan serta dampak COVID-19 oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan aspek strategi pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

## **BAB III MEKANISME PENGGUNAAN DANA**

### Pasal 10

- (1) Kepala OPD menyusun Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk mendapatkan disposisi guna proses selanjutnya.
- (3) Untuk memproses Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga yang diajukan OPD, Walikota mendisposisi ke Tim TAPD untuk direviu.
- (4) Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga yang telah direviu selanjutnya diproses di BPKAD selaku PPKD.
- (5) Paling lambat 1 (satu) hari setelah Rencana Kebutuhan Belanja direviu, selanjutnya PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga.
- (6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu secara Non Tunai.
- (7) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada bendahara pengeluaran OPD terkait.
- (8) Penanggungjawab penggunaan dana Belanja Tidak Terduga di Kota adalah Kepala OPD masing - masing.
- (9) Penggunaan dana belanja tidak terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD masing-masing.

- (10) Kepala OPD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya;
- (11) Pertanggungjawaban atas penggunaan dan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala OPD terkait kepada kepala BPKAD secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui Swakelola atau Penyedia.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola maupun penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan Barang/jasa menerbitkan Keputusan Kepala OPD.
- (3) Pengadaan barang/jasa dianggap selesai setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan telah ditandatangani.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan dana belanja tidak terduga berikutnya, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan darurat di lapangan dan penggunaan belanja tidak terduga sebelumnya.
- (2) Pertimbangan kebutuhan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Permohonan OPD yang disetujui oleh Walikota.

#### Pasal 13

Dalam hal dana Belanja tidak terduga yang telah dicairkan oleh OPD yang tidak digunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, wajib dikembalikan ke Kas Umum Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal, 26-5-2020

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI/UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm Umkam	
2	Ka. BKAD	
3	Inspektur Kota	
4	Kabag Hukum	

**WALIKOTA KENDARI**



  
**H. SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 26-5-2020



**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR**